



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor : 90/Pdt.P/2016/PN-Stb.

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Stabat, yang memeriksa dan mengadili perkara perdata Permohonan dalam Peradilan Tingkat Pertama telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut terhadap permohonan dari:

**ENI SUTI WIJAYA**, Lahir di P.Brandan, tanggal 16 Juni 1965, Jenis kelamin perempuan, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Gg. Manggis Lingkungan Tanah Rendah Desa Alur Dua Kecamatan Sei Lapan Kabupaten Langkat, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON** ;

**PENGADILAN NEGERI** tersebut ;

Telah membaca surat permohonan Pemohon ;

Telah memeriksa bukti-bukti surat yang diajukan oleh Pemohon ;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi ;

### **TENTANG DUDUK PERKARANYA :**

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 12 Oktober 2016 yang di daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Stabat dengan Register Perkara No.90/Pdt.P/2016/PN-Stb. telah mengajukan permohonan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Pemohon adalah istri almarhum RAHMAT berdasar Kutipan Akta Nikah No.92/09/VI/1990 tertanggal 2 Juni 1990;
- Bahwa suami Pemohon bernama RAHMAT tersebut telah meninggal dunia pada tanggal 24 Oktober 2006 di Alur Dua disebabkan karena sakit;
- Bahwa Pemohon saat ini mengalami kesulitan dalam pengurusan surat-surat Almarhum Suami Pemohon, sebab terlambat untuk mengurus Akta Kematian Almarhum Suami Pemohon;
- Bahwa akibat keterlambatan tersebut Kantor Catatan Sipil tidak lagi berhak untuk mengeluarkan Akte Kematian tersebut sebelum ada Penetapan dari Pengadilan Negeri;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Stabat untuk menetapkan hari persidangan dan memanggil pemohon dan selanjutnya memberikan penetapan sebagai berikut ;

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut diatas;

Halaman 1 dari 5 halaman Penetapan No.90/Pdt.P/2016/PN-Stb.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan secara hukum bahwa Suami Pemohon bernama RAHMAT telah meninggal dunia pada tanggal 24 Oktober 2006 di Alur Dua disebabkan karena sakit;
3. Memerintahkan Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Langkat untuk mencatatkan kematian suami Pemohon bernama RAHMAT dalam Daftar Tambahan Kematian untuk Golongan WNI yang sedang berjalan untuk itu;
4. Membebaskan biaya yang timbul karena permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan hadir Pemohon sendiri dan setelah dibacakan permohonannya Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti berupa:

1. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk atas nama ENI SUTI WIJAYA (bukti P-1) ;
2. Foto Copy dari Foto Copy Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga ENI SUTI WIJAYA (bukti P-2) ;
3. Foto Copy Kutipan Akta Nikah antara RAHMAT dengan ENI SUTI WIJAYA (bukti P-3) ;
4. Foto Copy Surat Kematian No.473.3-789/2012 tanggal 12 Juli 2012 yang menerangkan bahwa RAHMAT telah meninggal dunia pada tanggal 24 Oktober 2006 di Rumah, disebabkan karena sakit (bukti P-4);

Bukti-bukti tersebut diatas telah dicocokkan dengan aslinya, telah diberi meterai yang cukup dan dinazegel sehingga memenuhi syarat untuk dipergunakan sebagai alat bukti surat di persidangan ;

Menimbang, bahwa disamping bukti-bukti surat tersebut diatas, Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi, yang sebelum memberikan keterangannya di persidangan telah disumpah terlebih dahulu menurut agamanya masing-masing seraya akan memberikan keterangan yang benar tidak lain dari yang sebenarnya, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. **Saksi Endang Karyatiningsih**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;
  - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, karena saksi adik Pemohon;
  - Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang laki-laki bernama RAHMAT;
  - Bahwa suami Pemohon yang bernama RAHMAT tersebut telah meninggal dunia pada tanggal 24 Oktober 2006 di Alur Dua disebabkan karena sakit;

Halaman 2 dari 5 halaman Penetapan No.90/Pdt.P/2016/PN-Stb.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa suami pemohon sempat dirawat di Alur Dua;
- Bahwa Pemohon mengetahui suami Pemohon telah meninggal dunia dan sempat hadir pada acara pemakaman dan melihat langsung jenazah suami Pemohon bernama RAHMAT;
- Bahwa tujuan permohonan Pemohon adalah untuk mengurus Akta Kematian suami Pemohon ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Langkat karena telah melewati waktu 30 (tiga puluh) hari;
- Bahwa akta kematian suami Pemohon untuk keperluan mengurus anak laki-laki Pemohon masuk TNI;

2. **Saksi Marsinah**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, karena saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang laki-laki bernama RAHMAT;
- Bahwa suami Pemohon yang bernama RAHMAT tersebut telah meninggal dunia pada tanggal 24 Oktober 2006 di Alur Dua disebabkan karena sakit;
- Bahwa Pemohon mengetahui suami Pemohon telah meninggal dunia dan saksi hadir di rumah duka dan melihat jenazahnya pada saat suami Pemohon bernama RAHMAT meninggal dunia;
- Bahwa suami Pemohon RAHMAT sempat di rawat di Alur Dua selama 1 (satu) minggu;
- Bahwa tujuan permohonan Pemohon adalah untuk mengurus Akta Kematian suami Pemohon ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Langkat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon telah cukup dengan pembuktiannya dan mohon Penetapan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian Penetapan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam berita acara merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap satu kesatuan dengan penetapan ini;

## **TENTANG HUKUMNYA :**

Menimbang, bahwa masud permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut dalam permohonan Pemohon diatas ;

Menimbang, bahwa di dalam permohonannya pada intinya Pemohon memohon Penetapan dari Pengadilan Negeri untuk keperluan Administrasi akibat keterlambatan mengurus Akta Kematian suami Pemohon yang bernama

*Halaman 3 dari 5 halaman Penetapan No.90/Pdt.P/2016/PN-Stb.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

RAHMAT yang meninggal dunia pada tanggal 24 Oktober 2006 di Alur Dua disebabkan karena sakit;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat bertanda P-1 s/d P-4 dan saksi 2 (dua) orang yaitu Endang Karyatiningsih dan Marsinah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-4 berupa Surat Keterangan Kematian No.473.3-789/2012 tanggal 12 Juli 2012 yang dikeluarkan Kepala Desa Alur Dua, menerangkan bahwa RAHMAT telah meninggal dunia pada tanggal 24 Oktober 2006 di Alur Dua disebabkan karena sakit;

Menimbang, bahwa pada pokoknya isi permohonan Pemohon adalah agar Pengadilan Negeri Stabat memberikan Penetapan untuk menetapkan secara hukum bahwa suami Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 24 Oktober 2006 yang di Alur Dua disebabkan karena sakit dan memerintahkan Pegawai Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Langkat untuk mencatatkan kematian suami Pemohon dalam Daftar Tambahan Kematian untuk Golongan Pribumi yang sedang berjalan untuk itu;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti yang diajukan Pemohon dan keterangan saksi Endang Karyatiningsih dan Marsinah adalah benar suami Pemohon yang bernama RAHMAT telah meninggal dunia pada tanggal 24 Oktober 2006 di Alur Dua disebabkan karena sakit, dan karena kematian RAHMAT belum dicatatkan atau dilaporkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil serta sudah melawati waktu 30 (tiga puluh) hari (Pasal 44 Undang Undang R. I Nomor 23 Tahun 2006 jo. UU Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan);

Menimbang, bahwa tidak dicatatkan kematian suami Pemohon disebabkan kelalaian Pemohon, kematian suami Pemohon belum dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Langkat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Pengadilan berpendapat bahwa permohonan yang diajukan Pemohon cukup beralasan dan oleh karena Pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya tersebut serta ternyata terbukti bahwa permohonan yang diajukannya itu adalah beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, maka patut menurut hukum bagi Pengadilan Negeri Stabat untuk mengabulkan permohonan tersebut ;

Menimbang, bahwa tujuan hukum selaras pula dengan tujuan Putusan/Penetapan Pengadilan adalah menciptakan keadilan, menjamin kepastian hukum dan kemanfaatan, yang diantara ketiga tujuan hukum dapat

*Halaman 4 dari 5 halaman Penetapan No.90/Pdt.P/2016/PN-Stb.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tercapai sekaligus, akan tetapi apabila terjadi pertentangan, maka keadilan yang diutamakan, dan dalam mengadili suatu perkara Hakim juga berpedoman pada ketentuan pasal 5 ayat (1) dan pasal 10 Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang memberikan pedoman kepada Hakim ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan yang diajukan Pemohon tersebut adalah untuk kepentingan Pemohon, maka segala biaya yang timbul atas permohonan ini haruslah dibebankan kepada Pemohon, yang besarnya sebagaimana ditentukan dalam amar Penetapan ini ;

Mengingat Undang Undang R.I. Nomor 23 Tahun 2006 jo. UU Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan serta Peraturan Peraturan lain yang berkenaan dengan perkara permohonan ini ;

## **MENETAPKAN :**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan secara hukum bahwa suami Pemohon bernama RAHMAT telah meninggal dunia pada tanggal 24 Oktober 2006 di Alur Dua disebabkan karena sakit;
3. Memerintahkan Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Langkat untuk mencatatkan kematian suami Pemohon bernama RAHMAT dalam Daftar Tambahan Kematian untuk Golongan WNI yang sedang berjalan untuk itu;
4. Membebankan biaya yang timbul karena permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp. 191.000,- (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 18 Oktober 2016 oleh DEWI ANDRIYANI, S.H. Hakim Pengadilan Negeri Stabat, dibacakan dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh M. AMIN, S.H. Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Stabat, dan dihadiri oleh Pemohon;

PANITERA PENGGANTI

dto

M. AMIN, S.H.

HAKIM,

dto

DEWI ANDRIYANI, S.H.

## **Perincian biaya perkara :**

1. PNBP	Rp. 30.000,-
2. ATK	Rp. 50.000,-
3. Panggilan	Rp 100.000,-
4. Materai	Rp 6.000,-
5. Redaksi	Rp 5.000,-
Jumlah	<u>Rp.191.000,-</u> (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Halaman 5 dari 5 halaman Penetapan No.90/Pdt.P/2016/PN-Stb.